



PUTUSAN
Nomor 2361 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARIA MOI**, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
2. **PETRUS REPU**, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Pius Bara Timugale, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Nangka Ende, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 30 Maret 2015;
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding I, II;

L a w a n

TUAN YAKOBUS SAWU DHENA, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erlan Yusran, S.H., dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Cabang Advokat/Penasihat Hukum Yody S.Yusran, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ulumbu 63, RT.034, RW.10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

LUSIA TAI, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding III;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding I, II dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding III di muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa orang tua Penggugat bernama Dhen Meo yang kawin belis dengan Ajo Gili dan semasa hidupnya memiliki sebuah rumah adat yaitu rumah adat Sao Lengi Jawa yang diwariskan kepada Penggugat;
2. Bahwa selain memiliki rumah adat (Sao) Lengi Jawa, Penggugat juga memiliki warisan berupa bidang-bidang tanah sebagai warisan dari orang tua Penggugat yang berasal dari Sao (rumah adat) Lengi Jawa;
3. Bahwa dari sekian banyak warisan dari orang tua Penggugat yang berasal dari Sao (rumah adat) Lengi Jawa, namun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini hanyalah sebagian saja yakni:
 - a. Sebagian dari Sao (rumah adat) Lengi Jawa dengan ukuran ± 8 (delapan) x 6 (enam meter persegi), yang terletak di RT.01, RW.01 Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Timur	: dengan tanah milik dari Sao Dhen Zia dan tanah dari Sao Doa Zua;
Barat	: dengan sebagian dari Sao Lengi Jawa (tempat tinggal penggugat);
Utara	: dengan Sao Doa Zua (Marsel Meo);
Selatan	: dengan Sao (rumah adat) Dhen Zia (Roni Reda);
 - b. Tanah kebun yang terletak di lokasi Piro, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupten Ngada dengan ukuran ± 85 (delapan puluh lima) x 75 (tujuh puluh lima) meter persegi dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Timur	: dengan tanah milik Zakarian Bhara;
Barat	: dengan tanah milik Anastasia Meo dan Lusua Beku;
Utara	: dengan tanah milik Rosa Wua/Darius Dupo;
Selatan	: dengan tanah milik Rufina Loko;
 - c. Tanah sawah yang terletak di lokasi Pu'u Bheto, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kapaten Ngada dengan

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 2361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran \pm 60 (enam puluh) x 50 (lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : dengan tanah milik Paulina Tai;
- Barat : dengan tanah milik Veronika Soba;
- Utara : dengan tanah milik Elisabeth Dopo;
- Selatan : dengan tanah milik Petrus Sila;

d. Tanah kebun yang terletak di lokasi Wela Mengilo, Desa Turikisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dengan ukuran \pm 70 (tujuh puluh) x 60 (enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur : dengan tanah milik Dhone Bupu (Rosa Wula);
- Barat : dengan tanah milik Voeronika Soba;
- Utara : dengan tanah milik Meo Ruto;
- Selatan : dengan tanah milik Bhara Bupu (Yohanes Mau);

e. Tanah kebun yang teletak di lokasi Ruju A, Desa Turikisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dengan ukuran \pm 85 (delapan puluh lima) x 70 (tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Timur : dengan kali/sungai;
- Barat : dengan tanah milik Belo Waku (Klemens Wona);
- Utara : dengan tanah milik Belo Waku (Klemens Wona);
- Selatan : dengan tanah milik Paulina Susu;

4. Bahwa sesungguhnya para Tergugat berasal dari Sao (rumah adat) Waghe Nee Awe (Sao Kaka Saka Pu'u) karena satu dan lain hal dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris Sao Lengi Jawa, Tergugat mendiami/tinggal di Sao (rumah adat) Lengi Jawa dimana pada saat itu Penggugat masih tinggal dan bertugas di Manggarai. Hal ini dikuatkan dan bersesuaian dengan Surat Pernyataan dari Tergugat I dan anak dari Tergugat I dalam surat pernyataan tanggal 2 November 2005 dihadapan saksi Moses Milo Geu dan Alosius Sila; Disamping itu, setiap ritual adat yang dilakukan oleh Para Tergugat semuanya tidak dilaksanakan di Sao Lengi Jawa tetapi dilaksanakan di Sao milik Para Tergugat sendiri yakni di Sao Waghe Nee Awe, diantaranya pada saat upacara adat antar belis istri dari anak Para Tergugat Vinsensius Rani ke Boawae yang dilaksanakan pada bulan

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 2361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2005, dari pihak Tua Eja pihak wanita bertanya anak kami kamu belis mau masok Sao apa?. Dan Tergugat menjawab di Sao Waghe Nee Awe. Jawaban Tergugat ini didengar oleh bapak Lambert Lalu, bapak Petrus Toda dan anak Penggugat bernama Yoseph Florianus Woghe. Demikian juga pada tanggal 7 November 2010 waktu acara adat Misa Perdana Romo Yoman Lezo, anak Para Tergugat dilakukan di Sao Weghe Nee Awe milik Tergugat bukan di Sao Lengi Jawa;

5. Bahwa ketika Penggugat mendengar bahwa Para Tergugat telah mendiami Sao (rumah adat) Lengi Jawa, maka Penggugat kembalinya dari Kabupaten Manggarai menegur dan memastikan kepada Para Tergugat bahwa sebenarnya Para Tergugat tidak berhak menempati/mendiami Sao (rumah adat) Lengi Jawa melainkan di Sao (rumah adat) Waghe Nee Awe, namun karena atas itikad baik dari Penggugat maka Para Tergugat diizinkan untuk mendiami Sao (rumah adat) Lengi Jawa tetapi tidak untuk dimiliki apa lagi berhubungan dengan warisan–warisan dari Sao (rumah adat) Lengi Jawa;
6. Bahwa selama Para Tergugat berada di Sao (rumah adat) Lengi Jawa dalam setiap adat yang dilakukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat selalu membuat keonaran/keributan dan bertindak seolah–olah sebagai Mori Sao (tuan rumah) diantaranya dalam upacara–upacara adat sebagai berikut:
 - 6.1. Pada tanggal 14 Juli 1997 pada saat upacara Ma Wea untuk antar belis istri Penggugat, Para Tergugat menghalang–halangi acara dimaksud agar tidak dilaksanakan di Sao Lengi Jawa, namun Penggugat bersama saudari Penggugat bernama Maria Meo Bupu (Ana Mori Sao–sudah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2010) menyampaikan bahwa Para Tergugat tidak memiliki hak di Sao Lengi Jawa sedangkan Penggugat adalah ahli waris dari Sao (rumah adat) Lengi Jawa sehingga upacara tetap dilaksanakan dengan lancar;
 - 6.2. Pada tanggal 26 November 2001 Penggugat mengadakan upacara adat penyerahan Sua Uwi (barang adat) Sao Kaka yang sudah bertahun–tahun berada di Sao Lengi Jawa kepada yang berhak yakni bapak Petrus Meda Anu namun Para Tergugat menghalang–



halangi agar tidak terjadi penyerahan tapi setelah Penggugat menjadi Ana Mori Sao Lengi Jawa mengatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak untuk mempertahankan Sua Uwi Sao Kaka, maka akhirnya upacara adat penyerahan tetap dilaksanakan kepada yang berhak dengan aman dan lancar;

6.3. Pada tanggal 26 Desember 2001 Penggugat mengadakan upacara adat Zia Uta (resmi) putri Penggugat Bernama Paulina Rosita Sawu Thena dengan suaminya Agustinus Geu Milo, Para Tergugat menghalang-halangi agar upacara tersebut tidak dilakukan di Sao Lengi Jawa namun Penggugat bersama saudari Penggugat bernama Maria Meo Bupu menyampaikan bahwa upacara adat tetap harus dilaksanakan di Sao Lengi Jawa karena merupakan hak Penggugat sehingga acara Zeza (Zia Uta) tetap dilaksanakan hingga selesai;

7. Bahwa pada Tahun 2002 penggugat dan almarhum saudari Penggugat Maria Meo Bupu sepakat untuk membangun dapur permanent dari Sao (rumah adat) Lengi Jawa dengan biaya yang diperoleh dari hasil penjualan sebidang tanah warisan Sao Lengi Jawa dan proses pembangunannya dipercayakan kepada saudari Penggugat namun ternyata pada bulan November 2004 saat Penggugat pulang ke Sao Lengi Jawa Penggugat melihat bukan dapur yang dibangun melainkan Sao. Penggugat tanyakan kepada saudari Penggugat kenapa bangun Sao, dan dijawab oleh saudari Penggugat bahwa ia sudah menyuruh tukang membuat dapur tapi Tergugat menyuruh tukang buat Sao, Tergugat tidak mengindahkan teguran saudari Penggugat;

8. Kemudian pada saat Penggugat masih berada di Sao Lengi Jawa dan kebetulan sedang keluar, Tergugat mencuri/mengambil/memindahkan barang-barang adat Kawa Pere dan Sua Uwi milik Penggugat dari Sao Lengi Jawa ke Sao baru yang dibangun oleh Para Tergugat. Mengetahui hal tersebut Penggugat marah besar dan tidak terima perlakuan Tergugat yang mencuri Kawa Pere dan Sua Uwi. Dalam suasana tegang tersebut seorang tokoh yakni bapak Antonius Rani yang kebetulan sedang berada disitu mengusulkan agar masing-masing pihak hadirkan tokoh-tokoh adat untuk selesaikan masalah ini. Usulan ini diterima baik oleh Penggugat dan Tergugat;



9. Bahwa realisasi penyelesaian masalah ini dengan menghadirkan tokoh-tokoh adat dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2005. Penggugat menghadirkan tokoh adat bapak Kletus Goru dan bapak Lambertus Lalu sedangkan pihak Tergugat menghadirkan tokoh adat bapak Martinus Jeo Lodo dan bapak Petrus Todu sementara bertindak sebagai mediator adalah bapak Agustinus Neke dan bapak Moses Liu. Hasil persidangan adat diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat berhak atas Sao Lenggi Jawa, kemudian para tokoh adat menyarankan kepada Penggugat agar Tergugat dirangkul dan diberi kebijakan, perhatian. Usulan ini Penggugat terima dan akan mencari waktu yang tepat dengan syarat Tergugat harus membuat pernyataan tertulis dan ini disanggupi oleh Tergugat sebagaimana terbukti dalam surat pernyataan tanggal 2 November 2005. Seluruh proses persidangan adat ini terekam di video untuk ditampilkan sebagai bukti pada waktunya;
10. Bahwa tindak lanjut dari penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat oleh para tokoh-tokoh adat, maka pada tanggal 5 Agustus 2006 dibuatlah pernyataan damai bersama antara Penggugat dan Tergugat yang isi pernyataan damai tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut, "antara (Penggugat) Yakobus Sawu Dheni sebagai pemilik Sao Lenggi Jawa, menerima Maria Moi (Tergugat I) dan diberikan rumah mekar dengan istilah adatnya "Tere Kodo Pale Gaa,Dhoro Puu Sao Saka Lobo Lenggi Jawa tanpa Sua Sao (lambang waris) sedangkan saya Yakobus Sawu Dheni mendirikan kembali Sao Saka Lobo Lenggi Jawa karena fisik rumah lama diserahkan kepada Maria Moi (Tergugat I) sebagai rumah "Tere Kodo Pale gaa". Dan segala biaya mulai dari pengadaan tanah tempat rumah serta biaya pembuatan Sao Saka Lobo Lenggi Jawa, menjadi tanggung jawab bersama antara Maria Moi (Tergugat I) sekeluarga dan Yosef Wake karena mendapat warisan yang kini dijadikan sebagai objek sengketa. Sdr. Yosef Wake yang disebut dalam surat pernyataan damai bersama tidak ada hubungan dan sangkut paut dalam perkara ini sehingga tidak digugat;
11. Bahwa setelah disepakati Pernyataan Damai 5 Agustus 2006, maka Para Tergugat seyogyanya memenuhi kewajibannya sesuai pernyataan damai bersama yakni menanggung biaya mulai dari pengadaan tempat tanah rumah serta biaya pembuatan Sao Saka Lobo Lenggi Jawa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab Tergugat namun hingga saat ini bahkan sampai dengan Penggugat membeli tanah serta membangun Sao Lengi Jawa Para Tergugat tidak mengambil bagian sama sekali;

12. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk meminta bantuan kepada Para Tergugat berkali-kali untuk menanggung biaya dimaksud namun jawaban dari Para Tergugat tidak sanggup dan sama sekali tidak itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sehingga pada tanggal 2 juli 2012 Penggugat mengambil sikap dengan membuat surat pernyataan berisikan pembatalan pemberian status "Tere Kodo Pale Gaa (mekar) dari Sao Saka Lobo Lengi Jawa" khusus kepada saudari Maria Moi (Tergugat I), semua aset dari Sao Lengi Jawa yang tercantum pada perjanjian perdamaian bersama tanggal 5 Agustus 2006 segera dikembalikan semua pada asalnya dan Sao Saka Lobo Lengi Jawa tetap pada posisi semula;
13. Bahwa setelah surat pembatalan ini disampaikan, Para Tergugat tetap tidak mengindahkannya bahkan pada tanggal 14 April 2013 pada saat Penggugat mengadakan upacara adat Wado Bere Di Sao Lengi Jawa kembali Para Tergugat berulah dengan menghalang-halangi acara dimaksud dan bahkan Para Tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Golewa dengan dalil bahwa Penggugat telah melakukan pengerusakan sehingga polisi dan Babinsa dari Mataloko datang olah TKP sehingga karena situasi tidak kondusif acara tidak jadi dilaksanakan, semua keluarga Penggugat pulang dengan perasaan malu dan kecewa. Penggugat menderita kerugian moril dan materiil;
14. Bahwa berdasarkan uraian pada point satu sampai dengan point 13 (tiga belas) tersebut diatas, maka Penggugat berpendapat bahwa Tergugat tidak sepenuh hati menerima status "Tere Kodo Pale Gaa (mekar) dari Sao Saka Lobo Lengi Jawa (mau menerima warisannya tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya) sehingga dengan rangkaian perbuatan Para Tergugat sedemikian, maka wajar secara hukum jika Tergugat juga mengembalikan aset/warisan yang diterimanya yang saat ini menjadi objek sengketa;
15. Bahwa perbuatan Para Tergugat ini yang menguasai sebagian Sao Lengi Jawa dan bidang-bidang tanah warisan yang kini dijadikan sebagai objek sengketa tanpa alas hak yang sah dengan telah

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 2361 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingkari Kesepakatan Damai tertanggal 5 Agustus 2006 adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan kehilangan kesempatan Penggugat untuk menempati sebagian dari Sao Lengi Jawa dan kehilangan kesempatan Penggugat untuk menikmati hasil atas bidang-bidang tanah sengketa dimaksud;

16. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut, maka wajar dan beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali semua objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan memberikan ganti rugi atas kerugian moril dan materiil yang diderita Penggugat dengan rincian:

- a. Kerugian moril karena Penggugat mengurus persoalan ini sampai sekarang, menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, dan perasaan yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, tetapi jika dinilai setara dengan nilai uang sebesar Rp500.00.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Kerugian materiil sebagai akibat tidak ditempatinya sebagian dari Sao Lengi Jawa dan menikmati hasil dari bidang-bidang tanah yang kini dijadikan sebagai objek sengketa, terhitung sejak 2006 s/d sekarang (delapan tahun) yang nilainya setara dengan Rp179.840.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Tidak menempati sebagian Sao Lengi Jawa setara dengan harga sewa rumah Rp500.000,00 per tahun x delapan tahun = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Tidak menikmati hasil kebun di Piro yang diperkirakan setiap tahun Rp10.000.000,00 x delapan tahun = Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
 - Tidak menikmati hasil sawah di Pu'u Bheto yang diperkirakan setiap tahun 16 karung gabah @100 kg (seratus kilogram) setara dengan 1120 kg (seribu seratus dua puluh kilogram) beras @ Rp4.000,00 = Rp4.480.000,00 x delapan tahun = Rp35.840.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Tidak menikmati hasil kebun di Wela Mengilo yang diperkirakan setiap tahun bisa panen 500 kg (lima ratus kilogram) kopi siap jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Rp15.000,00 = Rp7.500.000,00 x delapan tahun =
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Tidak menikmati hasil kebun di Ruju A (lokasi ini belum dikelola);

17. Bahwa secara hukum Penggugat cukup alasan dan layak untuk menuntut kepada Para Tergugat agar diwajibkan membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) dan atau Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela;

18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidaklah sia-sia adanya dan untuk menghindari terjadi pengalihan hak atau sewa menyewa atau tindakan hukum keperdataan lainnya atas objek sengketa baik sebagian maupun seluruhnya secara melawan hukum oleh Para Tergugat, maka bersama ini Penggugat melalui kuasanya hukumnya memohon kehadiran bapak Ketua/Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara perdata ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bajawa sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari orang tua Penggugat bernama Dhen Meo (lk) dan Ajo Gili (pr);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sao Lengi Jawa dan sebagian dari Sao Lengi Jawa beserta bidang tanah sengketa tersebut adalah harta warisan milik Dhen Meo (lk) dan Ajo Gili (pr) yang diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengingkari kesepakatan damai bersama tanggal 5 Agustus 2006 berupa tidak melaksanakan kewajibannya menanggung segala biaya dari pengadaan tanah tempat rumah serta biaya pembuatan Sao Saka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobo Lengi Jawa dan tetap menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa surat pembatalan pemberian status Tere Kodo Pale Gaa kepada tergugat I adalah sah menurut hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sebagian dari Sao Lengi Jawa dan bidang tanah yang kini dijadikan sebagai objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moril dan materiil kepada Penggugat sebesar Rp679.840.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana posita gugatan angka 16 terhitung sejak Tahun 2006 sampai dengan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) dan atau Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Dalam peradilan yang baik, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Sebab berdasarkan struktur dan tatanan adat Mangulewa, seorang laki-laki tidak bisa disebut sebagai yang berhak atas sebuah rumah adat beserta bidang-bidang tanah dari rumah adat

Halaman 10 dari 30 hal. Put. Nomor 2361 K/Pdt/2015



tersebut. Yang bisa memperjuangkan hak-hak sebagai ahli waris dalam sebuah rumah adat hanyalah perempuan berdasarkan sistem pewarisan secara matrilineal yang dalam bahasa adat Ngada khususnya Mangulewa disebut “dii sao”. Bahwa ternyata selain Penggugat, terdapat juga saudari kandungnya yaitu seorang perempuan yang bernama Elisabeth Dhiu Ajo yang seharusnya mengajukan gugatan dalam perkara ini. Akan tetapi Elisabeth Dhiu Ajo menyadari sungguh bahwa pihaknya tidak mempunyai hak apapun atas rumah adat “Sao Lengi Jawa” karena dirinya tidak dapat disebut sebagai “dii sao Lengi Jawa” sebab ibunya bernama Ajo Gili dalam perkawinan dengan Dhen Meo tidak dibelis ke rumah adat “Sao Lengi Jawa”;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena bila dicermati dari isi surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Juli 2013 pada halaman lima sambungan dari halaman empat butir 10 ternyata masih ada orang yang bernama Yosef Wake yang menurut Penggugat mendapat warisan yang kini dijadikan objek sengketa. Hal ini dapat dibaca pada kalimat di halaman lima tersebut yang berbunyi, “dan segala biaya mulai dari pengadaan tanah tempat rumah serta biaya pembuatan Sa’o Saka Lobo Lengi Jawa menjadi tanggung jawab bersama antara Maria Moi (Tergugat 1) sekeluarga dan Yosef Wake karena mendapat warisan yang kini dijadikan sebagai objek sengketa. “Bila dilihat dari bunyi kalimat tersebut ternyata Yosef Wake mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat yang memasukan Petrus Repu, dan Lusua Tai, masing-masing sebagai Tergugat II dan Tergugat III adalah salah alamat. Sebab Petrus Repu hanyalah sebagai suami dari Tergugat I (Maria Moi) yang berdasarkan hukum adat Ngada khususnya hukum adat Mangulewa, tidak mempunyai hubungan waris mewaris dalam rumah adat Sao Lengi Jawa. Sedangkan tergugat III (Lusia Tai) hanya tinggal numpang di Sao Lengi Jawa untuk dipelihara oleh Tergugat I karena Tergugat III tetap menjadi “Dii Sao Saka Puu” yaitu “Sao Doa Zua” atau “Sao Kaka Saka Puu” yaitu “Sao Weghe Nee Awe”;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat saling bertentangan dan tidak jelas atau kabur apakah *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum, karena ada dalil yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah mengingkari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Damai tanggal 5 Agustus 2006 ini berarti *wanprestasi* (dalil gugatan butir 15 halaman 5) dipihak lain di dalam butir yang sama Penggugat mengartikan bahwa mengingkari kesepakatan damai tanggal 4 Agustus 2006 adalah perbuatan melawan hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa berdasarkan struktur dan tatanan hukum adat yang berlaku di Magulewa khususnya di suku (Woe) Dolu Leko dengan Ngadu Watu, ahli waris dalam rumah adat Sao Lengi Jawa yaitu Maria Meo Bupu tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan, yang dalam bahasa hukum adat disebut “dhopo”;
2. Bahwa oleh karena itu semasa Maria Meo Bupu masih hidup yaitu tepatnya Tahun 1976, ia meminta agar Penggugat Rekonvensi atas nama Maria Moi yang berasal dari rumah adat Sao Kaka Saka Puu yaitu rumah adat Waghe Nee Awe diangkat menjadi “Dii Sao dalam rumah adat Saka Lobo yaitu rumah adat Sao Lengi Jawa”;
3. Bahwa pada tahun itu juga Penggugat Rekonvensi Maria Moi langsung tinggal di rumah adat Sao Lengi Jawa bersama Maria Meo Bupu dan bahkan Penggugat Rekonvensi menikah dengan suaminya yaitu Petrus Repu (Tergugat II Konvensi) semuanya dilakukan di rumah Adat Sao Lengi Jawa;
4. Bahwa pada Tahun 1983 dengan dihadiri oleh para tokoh dan tua-tua adat Mangulewa khusus dari suku (Woe) Dolu Leko maka Penggugat Rekonvensi diangkat menjadi “Dii Sao Lengi Jawa” melalui upacara “Tege” dengan ritual adat “Lawi” dan “Doru Raa Ngana”;
5. Bahwa dengan adanya upacara “Tege” tersebut, maka Penggugat Rekonvensi secara resmi dan sah berdasarkan hukum adat setempat sebagai “Dii Sao Lengi Jawa” dan berhak menguasai harta dan benda dari rumah adat “Sao Lengi Jawa” termasuk bidang-bidang tanah yang disengketakan dalam rekonvensi ini yaitu:
 - a. Bidang tanah yang terletak di lokasi yang bernama Watupasa, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: dengan bidang tanah Klara Naru dan Yohanes Rani;
Selatan	: dengan bidang tanah Ngora Meo dan Theresia Dupo;
Timur	: dengan bidang tanah Anastasia Bupu dan Petronela

Halaman 12 dari 30 hal. Put. Nomor 2361 K/Pdt/2015



Lelu;

- Barat : dengan bidang tanah Yoseph Sola;
- b. Bidang tanah yang terletak di lokasi yang bernama Ngora Ghedho, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : dengan bidang tanah Elisabeth Meo;
- Selatan : dengan tanah Yuliana Bupu dan Veronica Wua ;
- Timur : dengan bidang tanah Kletus Dhena dan Ina Tai;
- Barat : Monika Meo dan Veronica Doka;
- c. Bidang tanah yang terletak di lokasi yang bernama Gedha, Kelurahan Mengulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : dengan bidang tanah Laurensius Rinu;
- Selatan : dengan bidang tanah Irma Neni;
- Timur : jalan;
- Barat : dengan bidang tanah Bernadetha Kui;
- d. Bidang tanah yang terletak di lokasi yang bernama Pu'u Reke, Kelurahan Mengulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas yaitu:
- Utara : dengan jalan;
- Selatan : dengan bidang tanah Margaretha Meo;
- Timur : dengan parit;
- Barat : dengan bidang tanah Elisabeth Meo;
- e. Bidang tanah yang terletak di lokasi yang bernama Wae Bana, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas yaitu:
- Utara : dengan bidang tanah Agatha Pele
- Selatan : dengan bidang tanah Moses Milo, Katarina Oje, dan Veronica Wunu
- Timur : dengan parit
- Barat : dengan bidang tanah Elisabeth Moi
- f. Bidang tanah yang terletak di lokasi yang bernama Malamo, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : dengan bidang tanah Meo Ngadha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan kali;
Timur : dengan bidang tanah Kedhi Wawo;
Barat : dengan bidang tanah Klemens Wona;
- g. Bidang tanah yang terletak di lokasi yang bernama Ruju B, Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : dengan bidang tanah Dhena Wea;
Selatan : dengan bidang tanah Theresia Dhiu Meo/Bernadetha Dhinu;
Timur : dengan bidang tanah Bernadetha Dhinu;
Barat : dengan bidang tanah Yoseph Niki;
- h. Bidang tanah yang terletak di lokasi yang bernama Matago, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : dengan bidang tanah Aloysius Ago dan Veronica Tua;
Selatan : dengan bidang tanah Veronica Jena dan Maksimus Milo;
Timur : dengan jalan;
Barat : dengan bidang tanah Moses Meda;
- i. Bidang tanah yang terletak di lokasi yang bernama Logo Nua, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : dengan bidang tanah Yakobus Dolu dan Andreas Dhena Mugi;
Selatan : dengan kompleks perkuburan umum, dengan bidang tanah Nikolaus Nae, dan Irma Neni;
Timur : dengan bidang tanah Bernadus Milo;
Barat : dengan bidang tanah Dince Moi;
6. Bahwa bidang-bidang tanah sengketa diatas telah diolah oleh Penggugat Rekonvensi bersama suaminya (Petrus Repu), serta membayar pajak bumi dan bangunan atas bidang-bidang tanah sengketa tersebut, dan lagi pula diatas bidang-bidang tanah yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan Rekonvensi ini telah Penggugat tanami tanaman-tanaman perdagangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang di Watupusa ditanami enau sebanyak 200 (dua ratus) pohon, ampupu delapan pohon, sengan 22 (dua puluh dua) pohon, nangka satu pohon, pisang 10 (sepuluh) rumpun, dan kopi 1600 (seribu enam ratus) pohon;
 - Bidang tanah di Ngora Ghedho ditanami kopi 300 (tiga ratus) pohon, ampupu tiga pohon;
 - Bidang tanah di Gheda ditanami jati putih 30 (tiga puluh) pohon, mangga satu pohon;
 - Bidang tanah di Pu'u Reke ditanami kelapa 21 (dua puluh satu) pohon, mangga dua pohon, nangka satu pohon, aur dua rumpun;
 - Bidang tanah di Wae Bana ditanami jambu mente 20 (dua puluh) pohon, nangka satu pohon, aur satu rumpun, oja satu pohon, pisang 20 (dua puluh) rumpun, jati putih lima pohon;
 - Bidang tanah di Malamo ditanami aur dua rumpun, bambu biasa tujuh rumpun, pisang 10 (sepuluh) rumpun, jambu mente satu pohon, dan jagung;
7. Bahwa akan tetapi pada sekitar Tahun 2005 Tergugat Rekonvensi dengan tipu muslihat telah menguasai bidang-bidang tanah sengketa beserta tanaman-tanaman di atasnya yang ditanam oleh Penggugat Rekonvensi serta memanen hasilnya untuk dinikmati sendiri, sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa kerugian tersebut dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:
- Bidang tanah di Watupsa berupa enau 200 (dua ratus) pohon yang sudah menghasilkan adalah 100 (seratus) pohon dikali dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pohon sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang belum menghasilkan 100 (seratus) pohon dikali Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pohon sama dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ampupu delapan pohon sama dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sengan 22 (dua puluh dua) pohon Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) nangka satu pohon Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pisang 10 (sepuluh) rumpun Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kopi 1.600 (seribu enam ratus) pohon Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 2361 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) jumlah Rp258.100.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

- Bidang tanah di Ngora Gedho berupa kopi 300 pohon menghasilkan 250 (dua ratus lima puluh) kilogram dikali Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) per kg dikali delapan tahun hasilnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ampupu tiga pohon sama dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jumlah seluruhnya Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bidang tanah di Gedha berupa jati putih 20 (dua puluh) pohon sama dengan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), mangga satu pohon sama dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jumlah seluruhnya Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bidang tanah di Pu'u Reke berupa kelapa 21 (dua puluh satu) pohon yang biasanya satu pohon menghasilkan dalam setahun Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 21 (dua puluh satu) pohon dikali delapan tahun sama dengan Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) mangga dua pohon dalam setahun menghasilkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali delapan tahun sama dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) nangka satu pohon dalam setahun menghasilkan 30 (tiga puluh) buah dikali Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per buah dikali delapan tahun sama dengan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) aur dua rumpun sama dengan 80 (delapan puluh) batang dikali satu batang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sama dengan Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) jumlah seluruhnya Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bidang tanah di Wae Bana berupa 20 (dua puluh) pohon jambu mente menghasilkan 30 kg (tiga puluh kilogram) dalam setahun dikali Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kg dikali delapan tahun sama dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) nangka meskipun belum menghasilkan tapi dinilai seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) aur satu rumpun menghasilkan 40 (empat puluh) batang, satu batang seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikali delapan tahun sama dengan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) oja satu pohon harganya Rp500.00,00

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 2361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang 20 (dua puluh) rumpun sama dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) jati putih lima pohon sama dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jumlah seluruhnya Rp91.350.000,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bidang tanah di Malomo berupa dua rumpun aur setiap rumpun terdapat 40 (empat puluh) batang setiap batang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikali dua rumpun dikali delapan tahun sama dengan Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) bambu tujuh rumpun satu rumpun terdapat 20 (dua puluh) batang dikali tujuh rumpun sama dengan 140 (seratus empat puluh) batang dikali delapan tahun sama dengan Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pisang 10 (sepuluh) rumpun yaitu 10 (sepuluh) kali Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kali delapan tahun sama dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jambu mente 10 (sepuluh) pohon menghasilkan 40 (empat puluh) kilogram dikali Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikali delapan tahun sama dengan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) jagung 1000 kg (seribu kilogram) dikali Rp4000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram dikali delapan tahun sama dengan Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) jumlah keseluruhan sama dengan Rp161.200.000,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

9. Bahwa dari perhitungan yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, maka jumlah keseluruhan kerugian secara materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah Rp578.150.000 (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), dimana kerugian tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa selain Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian moril dimana Tergugat Rekonvensi selalu saja mengganggu status Penggugat Rekonvensi dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas rumah adat Sao Lengki Jawa yang dapat dinilai setara dengan nilai uang sebesar Rp500.000.000,00;
11. Bahwa adanya kekhawatiran karena Tergugat Rekonvensi mengalihkan atau menjual bidang-bidang tanah sengketa kepada pihak lain, maka



Penggugat Rekonvensi memohon agar bidang–bidang tanah sengketa tersebut diletakan sita jaminan;

12. Bahwa secara hukum sangatlah beralasan agar Tergugat Rekonvensi segera mengosongkan rumah adat yang dibangun oleh Peggugat Rekonvensi serta mengosongkan tempat–tempat atau bidang–bidang tanah sengketa yang dikuasainya secara melawan hukum dan atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan bidang–bidang tanah sengketa serta menyerahkan kembali bidang–bidang tanah sengketa kepada Peggugat Rekonvensi;
13. Bahwa agar tuntutan Peggugat Rekonvensi ini dapat segera dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sampai putusan ini dilaksanakan;
14. Bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menjebol tembok rumah adat Sao Lengi Jawa yang sedang ditempati oleh Para Peggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Peggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum bahwa Peggugat Rekonvensi atas nama Maria Moi adalah “Dii Sao Lengi Jawa” dan berhak menguasai segala bidang–bidang tanah adat termaksud bidang tanah sengketa dari rumah adat Sao Lengi Jawa yang batas–batasnya sebagaimana diuraikan dalam butir 5 huruf a sampai dengan l dalam gugatan rekonvensi ini;
- c. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai bidang–bidang tanah sengketa sehingga merugikan Peggugat Rekonvensi, menjebol tembok rumah adat Sao Lengi Jawa, serta merekayasa perdamaian yang bertentangan dengan hukum adat yang berlaku;
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Peggugat Rekonvensi yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp578.150.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- e. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan bidang-bidang tanah sengketa dan mengembalikan bidang-bidang tanah sengketa beserta tanaman-tanaman di atasnya kepada Penggugat Rekonvensi;
- f. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk segera keluar dari sebagian rumah adat Sao Lengi Jawa yang ditempatinya secara melawan hukum;
- g. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Bajawa atas bidang-bidang tanah sengketa adalah sah dan berharga;
- h. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejak putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sampai putusan ini dilaksanakan;
- i. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PN BJW. tanggal 19 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari orang tua Penggugat bernama Dhen Meo (lk) dan Ajo Gili (pr);
- Menyatakan menurut hukum bahwa Sao Lengi Jawa dan sebagian dari Sao Lengi Jawa beserta bidang tanah sengketa tersebut adalah harta warisan milik Dhen Meo (lk) dan Ajo Gili (pr) yang diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 2361 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengingkari Kesepakatan Damai Bersama tanggal 5 Agustus 2006 berupa tidak melaksanakan kewajibannya menanggung segala biaya dari pengadaan tanah tempat rumah serta biaya pembuatan Sao Saka Lobo Lengi Jawa dan tetap menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa surat pembatalan pemberian status Tere Kodo Pale Gaa kepada Tergugat I adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sebagian dari Sao Lengi Jawa dan bidang tanah yang kini dijadikan sebagai objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi);
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima lima ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat I, II, III, Rekonvensi untuk seluruhnya;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 145/PDT/2014/PT KPG. tanggal 11 Februari 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 19 Juni 2014, Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Bjw. sekedar mengenai amar putusan pada pokok perkara point tiga, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebahagian dari Sao (rumah adat) Lengi Jawa dengan ukuran ± 8 (delapan) x 6 (enam meter persegi), yang terletak di RT.01/RW.01, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Timur :dengan tanah milik dari Sao Dhena Zia dan tanah dari Sao Doa Zua;

Halaman 20 dari 30 hal. Put. Nomor 2361 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan sebagian dari Sao Lengi Jawa (tempat tinggal Penggugat);
- Utara : dengan Sao Doa Zua (Marsel Meo);
- Selatan : dengan Sao (Rumah Adat) Dhena Zia (Roni Reda);
- a. Tanah kebun yang terletak di lokasi Piro, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupten Ngada dengan ukuran ± 85 (delapan puluh lima) x 75 (tujuh puluh lima) meter persegi dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Timur : dengan tanah milik Zakarian Bhara;
- Barat : dengan tanah milik Anastasia Meo dan Lusua Beku;
- Utara : dengan tanah milik Rosa Wua/Darius Dupo;
- Selatan : dengan tanah milik Rufina Loko;
- b. Tanah sawah yang terletak di lokasi Pu'u Bheto, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kapaten Ngada dengan ukuran ± 60 (enam puluh) x 50 (lima puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur : dengan tanah milik Paulina Tai;
- Barat : dengan tanah milik Veronika Soba;
- Utara : dengan tanah milik Elisabeth Dupo;
- Selatan : dengan tanah milik Petrus Sila;
- c. Tanah kebun yang terletak di lokasi Wela Mengilo, Desa Turikisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dengan ukuran ± 70 (tujuh puluh) x 60 (enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur : dengan tanah milik Dhone Bupu (Rosa Wula);
- Barat : dengan tanah milik Voeronika Soba;
- Utara : dengan tanah milik Meo Ruto;
- Selatan : dengan tanah milik Bhara Bupu (Yohanes Mau);
- d. Tanah kebun yang teletak di lokasi Ruju A, Desa Turikisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dengan ukuran ± 85 (delapan puluh lima) x 75 (tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:
- Timur : dengan kali/sungai;
- Barat : dengan tanah milik Belo Waku (Klemens Wona);
- Utara : dengan tanah milik Belo Waku (Klemens Wona);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan tanah milik Paulina Susu, adalah harta warisan milik Dhen Meo (Laki) dan Adjo Bili (Perempuan) yang diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

4. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sebahagian dari Sao Lengi Jawa dengan ukuran 8 x 6 (enam meter persegi) yang terletak di RT.01/RW.01, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : dengan tanah milik dari Sao Dhen Zia dan tanah dari Sao Doa Zua;

Barat : dengan sebagian dari Sao Lengi Jawa (tempat tinggal Penggugat);

Utara : dengan Sao Doa Zua (Marsel Meo);

Selatan : dengan Sao (Rumah Adat) Dhen Zia (Roni Reda);

- a. Tanah kebun yang terletak di lokasi Piro, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupten Ngada dengan ukuran ± 85 (delapan puluh lima) x 75 (tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : dengan tanah milik Zakarian Bhara;

Barat : dengan tanah milik Anastasia Meo dan Lusua Beku;

Utara : dengan tanah milik Rosa Wua/Darius Dupo;

Selatan : dengan tanah milik Rufina Loko;

- a. Tanah sawah yang terletak di lokasi Pu'u Bheto, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kapaten Ngada dengan ukuran ± 60 (enam puluh) x 50 (lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : dengan tanah milik Paulina Tai;

Barat : dengan tanah milik Veronika Soba;

Utara : dengan tanah milik Elisabeth Dupo;

Selatan : dengan tanah milik Petrus Sila;

- b. Tanah kebun yang terletak di lokasi Wela Mengilo, Desa Turikisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dengan ukuran ± 70 (tujuh puluh) x 60 (enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : dengan tanah milik Dhone Bupu (Rosa Wula);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan tanah milik Voeronika Soba;
Utara : dengan tanah milik Meo Ruto;
Selatan : dengan tanah milik Bhara Bupu (Yohanes Mau);
- c. Tanah kebun yang teletak di lokasi Ruju A, Desa Turikisa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, dengan ukuran ± 85 (delapan puluh lima) x 75 (tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:
- Timur : dengan kali/sungai;
Barat : dengan tanah milik Belo Waku (Klemens Wona);
Utara : dengan tanah milik Belo Waku (Klemens Wona);
Selatan : dengan tanah milik Paulina Susu, adalah harta warisan milik Dhen Meo (Laki) dan Adjo Bili (Perempuan) yang diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

Dalam keadaan kosong tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi);

5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Bjw. tanggal 19 Juni 2014, tersebut untuk selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Pembanding I, II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2013/PN Bjw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 April 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II/Pembanding I, II diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 24 April 2015;

Menimbang, bahwa pemohon kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding I, II dalam memori kasasinya tersebut:

1. Bahwa pertama-tama Para Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan terhadap keberatan dalam memori banding kami yang menyorot pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tentang eksepsi Para Tergugat. Bahwa dalam memori banding kami terdahulu yang menyatakan bahwa kami merasa aneh, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dalam kaitan dengan eksepsi Para Tergugat hanya melulu pada kewenangan pengadilan, dengan kata lain karena eksepsi Para Tergugat bukan menyangkut kewenangan Pengadilan maka eksepsi Para Tergugat langsung saja ditolak. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/Pdt.G/2013/PN BJW. tanggal 19 Juni 2014 yang tidak mempertimbangkan secara utuh dan lengkap atau mempertimbangkan butir demi butir dari eksepsi Para Tergugat;
2. Bahwa selanjutnya Para Pemohon Kasasi berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 145/PDT/2014/PT KPG. tanggal 11 Februari 2015, karena mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang tidak menggunakan ketentuan hukum adat Kabupaten Ngada, khususnya ketentuan adat kampung Mangulewa yang sistim pewarisan diturunkan melalui anak perempuan. Bila anak perempuan sudah tidak ada lagi, tidak berarti anak laki-laki boleh mewarisi, sebab anak laki-laki harus keluar, dan tidak mempunyai hak mewarisi. Akan tetapi bila anak perempuan sudah tidak ada lagi, maka harus kembali kepada struktur suku atau Woe yang diikat dengan tiang pemersatu adat yang disebut "Ngadhu". Struktur adatnya adalah bahwa dalam suatu rumah adat tidak ada lagi anak perempuan sebagai "Dii Sao" (ahli waris dalam rumah adat), maka diambil dari rumah adat pendukung yaitu rumah adat Saka Pu'u, rumah adat Kaka Saka Pu'u, atau rumah adat Kaka Saka Lobo. Bahwa pertimbangan hukum

Halaman 24 dari 30 hal. Put. Nomor 2361 K/Pdt/2015



Pengadilan Negeri Bajawa yang diambil alih begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Kupang justru telah mengangkangi ketentuan adat Mangulewa. Pengadilan Negeri Bajawa dan Pengadilan Tinggi Kupang justru telah salah menerapkan hukum yaitu tidak menggunakan ketentuan hukum adat Ngada, khususnya ketentuan adat dari Mangulewa, yang pewarisannya diturunkan melalui anak perempuan atau matrilineal;

3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 16/Pdt.G/2013/PN BJW. tanggal 19 Juni 2014 telah mengangkangi nilai-nilai budaya, adat-istiadat masyarakat Ngada, dan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Ngada umumnya dan Mangulewa khususnya yaitu matrilineal, serta didasarkan atas ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dalam suatu suku yang diikat berdasarkan Ngadhu dan Bhaga;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangan putusannya telah salah mengartikan keterangan saksi Emanuel lalu dari Lembaga Pemberdayaan Pemangku adat Kabupaten Ngada yang menerangkan bahwa bila tidak ada perempuan maka turunan laki-laki harus membelis istrinya untuk tinggal di dalam rumah adatnya. Bila tidak membelis, maka pewarisan harus melihat anak perempuan dalam rumah adat pendukung sesuai dengan struktur suku yang ada. Sedangkan tentang istilah “kedhu ker” pada waktu Ajo Gili meninggal dunia itu adalah keterangan dari Penggugat/Termohon Kasasi sendiri yang harus dibuktikan kebenarannya. Penggugatlah yang mendalilkan, Penggugat pulalah yang harus membuktikan, tetapi keterangan Penggugat bahwa ibunya yang bernama Ajo Gili pada saat meninggal “kedhu ker” dilakukan di rumah adat Sao Lengi Jawa tidak dapat Penggugat buktikan. Begitu pula tentang upacara Tege yang dilakukan terhadap Tergugat I/Pemohon Kasasi, itu karena di dalam rumah adat Sao Lengi Jawa yang merupakan rumah adat Saka Lobo sudah mau punah, karena hanya tinggal Maria Meo Bupu sebagai perempuan satu-satunya. Tetapi anehnya Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa dalam rumah adat Sao Lengi Jawa masih tersisa ahli waris yaitu Penggugat/Termohon Kasasi. Ini berarti Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkan hukum, yaitu tidak menerapkan



hukum adat Mangulewa yang berdasarkan pewarisan berdasarkan matrilineal;

5. Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan adalah bahwa sistim pewarisan dalam masyarakat Mangulewa didasarkan atas penguasaan rumah adat, dan rumah adat-rumah adat diikat oleh kesatuan suku (Woe) berdasarkan Ngadhu dan Bhaga. Struktur dalam suku (Woe) didasarkan atas Ngadhu dan Bhaga itu harus ada rumah adat Saka Pu'u, rumah adat Saka Lobo, rumah adat Kaka Saka Pu'u, dan rumah adat Kaka Saka Lobo. Ketentuan adatnya adalah yang harus tinggal dalam rumah adat dan menguasai seluruh harta dalam rumah adat termasuk bidang-bidang tanah dari rumah adat tersebut adalah perempuan, sedangkan laki-laki harus keluar dan bila sudah menikah maka ia hidup di rumah adat istrinya;
6. Bila dalam rumah adat itu sudah tidak ada perempuan yang menjadi ahli waris, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Bila rumah adat Saka Lobo tidak ada lagi perempuan yang menjadi ahli waris, maka salah satu perempuan dari rumah adat Kaka Saka Lobo harus masuk menjadi ahli waris dalam rumah adat Saka Lobo. Bila perempuan dari rumah adat Kaka Saka Lobonya tidak ada, maka salah satu perempuan dari rumah adat Saka Pu'u atau Kaka Saka Pu'u harus masuk untuk tinggal di dalam rumah adat Saka Lobo dan menjadi ahli waris dalam rumah adat Saka Lobo. Ini diperkuat dengan keterangan saksi ahli dari LPP (Lembaga Pemberdayaan Pemangku Adat) Kabupaten Ngada yaitu Emanuel Lalu yang menerangkan sebagai berikut, "semua penganut budaya "reba" ajarannya sama, yaitu harus ada struktur organisasi adat yang disebut "Woe". Dalam struktur organisasi adat harus ada Ngadhu dan harus ada Bhaga. Ngadhu itu lambang leluhur laki-laki, Bhaga itu lambang leluhur perempuan. Kalau ada Ngadhu, maka harus ada "Saka Pu'u" dan harus ada "Saka Lobo", dan harus ada "Wua Gha'o". Di bawah "Saka Pu'u" harus ada "Kaka Saka Pu'u", di bawah "Saka Lobo" harus ada "Kaka Saka Lobo", dan di bawah "Wua Ghao" harus ada "Kaka Wua Ghao". "Saka Pu'u" ada rumah adatnya, "Saka Lobo" ada rumah adatnya, "Wua Gha'o" ada rumah adatnya. Begitu pula "Kaka Saka Pu'u" ada rumah adatnya, "Kaka Saka Lobo" ada rumah adatnya, "Kaka Wua Ghao" ada rumah adatnya. Masing-masing rumah adat



mempunyai otonomi masing-masing, artinya setiap rumah adat ada pembagian harta warisan. Yang “Kaka Saka Pu’u” harus mendukung “Saka Pu’unya”, yang “Kaka Saka Lobo” harus mendukung “Saka Lobonya”. Kalau “Saka Pu’u” punah artinya tidak ada ahli waris yang tinggal di dalam rumah adat “Saka Pu’u” maka salah satu orang dari rumah adat “Kaka Saka Pu’unya” harus masuk dan tinggal di dalam rumah adat Saka Pu’u menguasai warisan-warisan yang ada dalam rumah adat “Saka Pu’u”. Begitu pula kalau “Saka Lobonya” punah, maka salah satu orang dari “Kaka Saka Lobo”nya harus masuk ke rumah adat Saka Lobo untuk menguasai warisan-warisan yang ada dalam rumah adat Saka Lobo. Tetapi kalau Kaka Saka Lobonya sudah tidak ada orang lagi, maka salah satu orang dari “Saka Pu’u” wajib masuk untuk tinggal di dalam rumah adat Saka Lobo dan menguasai warisan dari rumah adat Saka Lobo. Tetapi harus benar-benar sudah tidak ada lagi orang dari Saka Lobo, dan tidak ada lagi orang dari Kaka Saka Lobo. Itulah sebabnya harus ada struktur organisasi adat yang jelas dan harus ada Ngadhu, sehingga bisa saling mengisi. Orang dari “Saka Pu’u” bisa naik untuk tinggal di dalam rumah adat “Saka Lobo”, kalau orang dari Saka Lobo dan Kaka Saka Lobo sudah punah sama sekali. Itu pun harus ada kesepakatan dan dihadiri oleh seluruh anggota suku, dengan ungkapan adatnya, “Bodha wela ne’e sa eko, bodha pedhe ne’e sa bhogi, wi wuku ne’e ze le ulu, wi bhega ne’e lau wena” artinya harus diberitahukan kepada semua orang, terutama orang dalam suku itu sendiri bahwa seseorang itu sudah masuk dan pindah dari salah satu rumah adat ke dalam rumah adat lainnya dalam satu Ngadhu. (Ditanya oleh kuasa hukum Penggugat tentang arti dari upacara “tege” Saksi menjawab), Upacara “tege” itu ada dua yaitu “tege ana fai” misalnya istri saya meskipun tidak dibelis, bisa dilakukan upacara “Tege” ke dalam rumah adat saya untuk mengenal rumah adat saya. Sedangkan upacara “Tege” yang kedua adalah seperti sudah saya jelaskan tadi yaitu pengesahan seseorang yang pindah dari rumah adat lain lalu masuk dalam salah satu rumah adat untuk menjadi Ahli Waris dalam rumah adat yang baru dia masuk tersebut dalam satu suku dan satu Ngadhu;

7. Dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2013/PN BJW. strukturnya sudah sangat jelas yaitu suku (Woe) Dolu Leko dengan Ngadhu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ngadhu Watu, dan Bhaga bernama Bhaga Weti, dan Saka Lobo adalah rumah adat Sao Lengi Jawa, berikut Kaka Saka Lobonya adalah rumah adat Dhena Nee Mude, Tena Nee Lebo. Sedangkan Saka Pu'u adalah rumah adat Sao Doa Zua, dan Kaka Saka Pu'u adalah rumah adat Waghe Nee Awe, dan Mude Nee Soro. Bahwa oleh karena rumah adat Saka Lobo yaitu rumah adat Sao Lengi Jawa sudah tidak ada orang lagi, maka Maria Meo Bupu ahli waris terakhir yang tinggal di dalam rumah adat Sao Lengi Jawa bersama seluruh anggota suku Dolu Leko melakukan upacara adat "tege" terhadap Maria Moi (Tergugat I/Pembanding). Hal ini telah dibuktikan melalui keterangan para saksi yaitu Andreas Dhena, Yoseph Wake, Nikolaus Nae, Laurensius Rinu, dan Yoseph Talo. Upacara adat "tege" tersebut dilakukan di Tahun 1983, karena waktu itu di rumah adat Kaka Saka Lobo yaitu rumah adat "Dhena Nee Mude, Tena Nee Lebo" juga belum ada Ahli Waris yang tinggal di dalam rumah adat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 April 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 April 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, objek sengketa adalah milik Penggugat, yang didapat dari pembagian harta warisan Dhena Meo (lk) dan Ajo Gili (pr), yang diwariskan kepada Penggugat;
- Sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena tidak ada bukti bahwa Tergugat berhak mewarisi objek sengketa tersebut;
- Bahwa tindakan Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MARIA MOI dan kawan tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MARIA MOI**, 2. **PETRUS REPU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	489.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003